

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

3.1 Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. Adapun pengertian sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan empat metode yaitu metode pelelangan umum, metode pelelangan sederhana, metode penunjukkan langsung, dan metode pengadaan langsung. Sedangkan prosedur adalah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian/kontrak.

Dalam Pasal 1233 KUHPdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut Pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.²⁷

Pengadaan barang atau jasa adalah suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan oleh instansi dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya. Salah satu problem di dalam suatu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yakni isi dari surat perintah kerja/ kontrak kerja tersebut dimana hukum kontrak, lebih luas lagi hukum perikatan, adalah berkaitan dengan adanya tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Problem ini tidak hanya terjadi dalam wacana akademik (*academic discourse*), tetapi juga praktik penegakan hukum, khususnya praktik judisia.

Perjanjian merupakan hubungan hukum para pihak yang bersifat obligatoir. Artinya bahwa “dengan ditutupnya perjanjian itu pada asanya hanya melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan”. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang “menyangkut hukum harta kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”. Jadi, dalam hubungan hukum tersebut

²⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993, hlm 24

melahirkan hak dan kewajiban, satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul kewajiban menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Prestasi adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan tidak mempunyai arti apa-apa. Prestasi dalam pengadaan barang adalah barang, yaitu benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang. Pengguna barang adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang instansi pemerintah setelah penandatanganan kontrak. Para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang diatur dalam kontrak pengadaan barang. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan termasuk pembayaran prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Sebagaimana dalam asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah

sesuatu yang terlarang. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dengan benar atau lalai dalam melakukan sesuatu dalam perjanjian maka timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Tidak terpenuhinya prestasi yang telah diperbuat membuat salah satu pihak mengalami suatu kerugian, maka perlu untuk para pihak menyelesaikan dan melakukan perstasinya dengan rasa tanggung jawab dalam melakukan perjanjian.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Wanprestasi berarti tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. M. Yahya Harahap

memberikan pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”²⁸

Penyedia barang pemerintah dinyatakan wanprestasi, apabila dinyatakan lalai berdasarkan teguran bahwa yang bersangkutan dalam keadaan lalai, seperti diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan merujuk pada pasal tersebut, mengenai bentuk pernyataan lalai dapat berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, berdasarkan kekuatan kontrak pengadaan barang pemerintah itu sendiri. Teguran harus dilakukan barulah menyusul peringatan atau “aanmaning”, atau bisa juga disebut sommasi. Sommasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran/pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Dalam Pasal 78 Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang yang dapat dikenakan sanksi adalah : tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab. Di sisi lain, apabila APIP setelah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang untuk keperluan instansinya masing-masing

²⁸ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 12.

menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang produksi dalam negeri, maka penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak biasa dinamakan wanprestasi. Wanprestasi terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila para pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Dalam pengadaan barang pemerintah, kebanyakan yang lalai, alpa, atau ingkar janji adalah penyedia barang pemerintah. Wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pengadaan barang/jasa pada dasarnya adalah usaha pengguna untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya dengan menggunakan cara dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, waktu, dan hal-hal tertentu lainnya. Sebagaimana pembeli pada umumnya, Pemerintah sebagai pihak pengguna barang/jasa juga ingin mendapatkan barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia barang/jasa ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya namun masih dalam koridor yang sesuai dengan kepentingan dan keinginan pengguna barang/jasa, oleh karena itu, diperlukan kebijakan mengenai etika, norma, dan prinsip pengadaan barang/jasa agar dapat dicapainya kesepakatan diantara Pemerintah dan Penyedia. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara implisit pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berbunyi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pembahasan mengenai pengadaan barang/jasa sangat berhubungan dengan KUH Perdata yang memberikan pengertian mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan asas-asas perjanjian. Pada dasarnya perjanjian diawali dengan adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan para pihak. Perbedaan tersebut diakomodasi dan dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.²⁹ Landasan pokok hukum kontrak di Indonesia ada pada Buku III KUH Perdata. Pada Bab II Buku Ketiga KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir dari Kontrak atau Perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian antara kontrak dan perjanjian adalah sejajar atau lebih kurang sama. Dengan demikian semua ketentuan yang mengatur hukum perjanjian, berlaku juga untuk hukum kontrak. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian dan undang-undang merupakan sumber perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua pihak, dengan posisi pihak pertama berhak menuntut suatu

²⁹ Windi Arista,, Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Rumah, *Jurnal Justicia* Vol 14 No 1, 2022, hlm. 43

prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.³⁰ Namun beberapa pakar hukum menambahkan “Perjanjian harus dibuat secara tertulis” untuk membedakan istilah perjanjian dengan kontrak.

Walaupun berbeda secara etimologis, namun dalam kebiasaan sehari-harinya, ketika menyebut perjanjian maka secara tidak langsung adalah mengacu kepada kontrak atau perikatan, karena perjanjian merupakan alasan diadakannya suatu kontrak.³¹ Sedangkan pengertian kontrak yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 angka 44 menyebutkan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola. Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-undang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sepihak disini maksudnya tanpa persetujuan pihak lain. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila dalam kaitannya dengan pasal 1338 terdapat unsur “dilakukan secara sah” dan “mengikat secara hukum”, berarti perjanjian itu memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena ditandatangani secara sah.

³⁰ Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 466

³¹ M. Natsir Asnawi, Aspek Hukum Janji Prakontrak-Telaah dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

Apabila seseorang melanggar perjanjian yang dibuatnya maka hal itu merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Dengan adanya suatu perjanjian maka salah satu pihak mempunyai “hak” untuk menerima prestasi dan pihak yang lain mempunyai “kewajiban” untuk menyelesaikan suatu prestasi. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak, maka diperlukan persetujuan pihak lainnya karena kontrak yang sah tidak dapat diakhiri secara sepihak. Menurut Elly Erawati dan Herlien Budiono untuk membatalkan perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian yaitu :

1. Perjanjian dapat dibatalkan;
2. Perjanjian batal demi hukum;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat;
4. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*;
5. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.³²

Pembatalan suatu kontrak yang dicakup dalam perjanjian (*terminasi*) dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan berakhirnya perjanjian, yang dalam hal ini alasan tersebut dirinci dalam perjanjian sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengakhiri perjanjian. Pihak yang dirugikan berhak meminta pembatalan kontrak jika ada pihak lainnya yang melanggar kontrak atau wanprestasi. Wanprestasi (*cidera janji*, tidak menepati janji) adalah keadaan dimana debitur lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian,

³² Elly Nerawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm.5.

khususnya kewajiban kontraktual. Pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban tidak dilakukan tepat waktu atau dilaksanakan secara tidak semestinya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak dilaksanakan tepat waktu atau dilakukan tetapi tidak patut atau sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan.

Cidera janji juga dapat terjadi apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan undang-undang. Cidera janji dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran yang tidak disengaja mungkin timbul karena kegagalan untuk mencapainya atau karena adanya paksaan untuk gagal mencapainya. Penyedia barang/jasa pemerintah dapat dikatakan dan berada pada kondisi wanprestasi, pada saat si penyedia terlambat dalam menyelesaikan kontrak pengadaan barang pemerintah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, atau dalam menyerahkan barang/jasa tidak menurut sepatutnya atau selayaknya, atau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah yang telah ditentukan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

3.2 Penyelesaian Wanprestasi Pihak Ketiga Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Jika penyedia barang/jasa atau rekanan tidak meyakinkan dalam penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam kontrak, atau jika penyedia barang/jasa atau rekanan gagal memenuhi kewajibannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kemungkinan akan terjadinya kegagalan penyedia dalam memenuhi kewajibannya atau pernyataan lalai (somasi). Pemberitahuan kepada penyedia dilakukan lebih dari sekali. Apabila rekanan tidak memberikan tanggapan positif atas apa yang disampaikan oleh PPK, maka PPK sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia apabila :

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
- i. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- k. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya memiliki implikasi yuridis yang kompleks, Asas *Privity Of Contract* yang termaksud dalam Pasal 1340 BW menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya asas *privity of contract* tersebut memperjelas hubungan hukum yang lahir dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dengan penyedia jasa maupun pihak ketiga, apabila dalam perjanjian hanya melibatkan penyedia dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen / PPK maka segala konsekuensi hukum hanya berlaku bagi pihak Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dan penyedia saja, namun apabila dalam klausul perjanjian disebutkan juga secara eksplisit adanya pihak ketiga, maka segala konsekuensi hukum berlaku bagi pihak PPK, penyedia, dan pihak ketiga tidak terkecuali akibat hukum berupa terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Bahwa apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat pihak ketiga yang melakukan wanprestasi maka hal tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diatur dalam Pasal 85 yang menyatakan :

- 1) Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dilakukan melalui:
 - a. Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan.
- 2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.
- 3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian membuat aturan berkaitan dengan sengketa para pihak dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam Pasal 3 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 :

1) Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah:

a. Mediasi ;

Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator.

b. Konsiliasi dan ;

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator.

c. Arbitrase.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.

2) Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hal inilah yang mendasari apabila terdapat pihak ketiga yang melakukan wanprestasi dapat atau tidaknya ditarik sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik pekerjaan yang dalam hal ini di wakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen . Apabila dalam kontrak mencantumkan pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus bertanggungjawab secara langsung akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Penyelesaian di pengadilan apabila dalam pengadaan barang dan jasa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia atau subpenyedia, dilaksanakan oleh pihak pengguna anggaran ataupun Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal ini secara eksplisit haruslah pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan perjanjian kontrak dalam pengadaan barang dan jasa. Materi yang harus dimasukkan dalam penyelesaian melalui pengadilan adalah diawalinya pengajuan gugatan wanprestasi kepada pihak yang dianggap melakukan perbuatan wanprestasi baik pihak penyedia ataupun pihak ketiga, hal ini harus dicermati berkaitan dengan syarat formil diajukannya gugatan wanprestasi karena kesalahan memasukkan gugatan untuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa akan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan yang dituju.

Penyelesaian wanprestasi melalui gugatan di pengadilan akan memberikan implikasi yuridis kepada pihak tergugat dalam hal ini bisa saja pihak tergugat adalah penyedia ataupun pihak ketiga, hal ini bergantung pada pihak yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Pada proses selanjutnya pihak yang merasa dirugikan harus meminta supaya pihak tergugat dinyatakan wanprestasi oleh

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi tersebut sebelum meminta untuk Tergugat agar supaya melakukan kewajibannya seperti pembayaran uang kerugian baik materiil dan immaterial serta pelaksanaan pekerjaan tertentu.

